

Pendampingan Masyarakat dalam Upaya Preventive Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Desa Segobang

Community Assistance in Preventive Efforts Against the Impact of Early Marriage in Segobang Village

Uly Risda Wafi¹, Nur Atika², Baidlowi³

^{1)&2)}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ³⁾Program Studi Al-Ahwal As-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, UIN K.H Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No. 1, Karang Mluwo, Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: ulyrisdawafi@gmail.com, nuratika.200800@gmail.com, baidlowi@iain-jember.ac.id

DOI: 10.35719/ngarsa.v3i2.107

ABSTRAK

Desa Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi, memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di Banyuwangi. Hal ini menjadi masalah yang serius di desa tersebut. Melalui kehadiran mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq dalam pengabdian mereka, masyarakat didorong untuk secara kolektif melakukan upaya pencegahan dengan menyosialisasikan dampak pernikahan dini bagi remaja. Dengan menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development), mahasiswa memetakan aset-aset berharga, termasuk aset sosial dan keagamaan untuk mengatasi masalah yang ada. Mereka berkoordinasi dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan setempat dengan harapan menurunkan angka pernikahan dini di Desa Segobang. Dampak dari pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk kesehatan fisik dan mental. Dalam hal kesehatan fisik, risiko kehamilan pada usia dini cukup besar, yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Sedangkan dalam hal kesehatan mental, ketidaksiapan mental dalam menghadapi persoalan dalam pernikahan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Melalui upaya pengabdian kolaboratif antara berbagai pihak dan didukung oleh keinginan masyarakat, diharapkan bahwa masalah pernikahan dini di Desa Segobang dapat diatasi dengan baik di masa mendatang.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini; Dampak; Pengabdian Kolaboratif*

ABSTRACT

Segobang Village, Licin District, Banyuwangi, has a significantly high rate of early marriage compared to other villages in Banyuwangi. This poses a serious problem in the village. Through the presence of UIN Kiai Haji Achmad Siddiq students in their dedication, the community is encouraged to collectively take preventive measures by raising awareness about the impact of early marriage on adolescents. Utilizing the ABCD (Asset Based Community Development) approach, students map out valuable assets, including social and religious assets, to address the existing issues. They coordinate and collaborate with local healthcare workers in hopes of reducing the rate of early marriage in Segobang Village. The impacts of early marriage can be seen from various aspects, including physical and mental health. In terms of physical health, the risk of pregnancy at a young age is significant, threatening the safety of both the mother and the baby. Meanwhile, in terms of mental health, unpreparedness to handle marital issues can lead to domestic violence. Through collaborative efforts involving various stakeholders and supported by the community's willingness, it is hoped that the issue of early marriage in Segobang Village can be effectively addressed in the future.

Keywords: *Early Marriage; Impact; Collaborative Service*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh dengan kedamaian (Sakinah), kasih sayang (Mawaddah), dan rahmat (Warrohmah). Konsep ini tercermin dari penciptaan makhluk berpasangan dalam alam semesta untuk saling menyayangi dan mengasihi, yang diwujudkan dalam hubungan pernikahan dan pembentukan keluarga. Keluarga pada hakikatnya dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, di mana pasangan saling memberikan kasih sayang dan dukungan satu sama lain, serta menghasilkan keturunan sebagai buah cinta dan kesatuan mereka, (Mubasyaroh, 2016). Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat Ayat 49 menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar manusia dapat mengingat kebesaran-Nya. Ini menunjukkan pentingnya pernikahan sebagai salah satu bentuk ikatan antara manusia yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Selain itu, pernikahan juga merupakan lambang dari suatu perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian ini tidak hanya berlaku untuk kedua individu yang menikah, tetapi juga memperkuat hubungan antara kedua keluarga yang terlibat. Dalam pernikahan, kedua belah pihak menyepakati untuk saling menghormati, mendukung, dan melindungi satu sama lain. Mereka memiliki hak untuk saling mencintai, memahami, dan merawat satu sama lain dalam keadaan suka maupun duka. Di samping itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk saling mendukung dalam membangun keluarga yang harmonis dan menjaga keutuhan serta keberlangsungan pernikahan mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan pribadi kedua pasangan, tetapi juga membawa dampak yang signifikan pada kedua keluarga yang bersangkutan. Dengan pernikahan, kedua keluarga menjadi lebih terhubung secara emosional dan bertanggung jawab satu sama lain. Mereka saling mendukung dan membantu dalam menjalani kehidupan pernikahan dan membentuk keluarga yang bahagia serta berkelanjutan (Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, 2017). Dalam membentuk suatu keluarga, harus membutuhkan persiapan yang lebih matang antara kedua pasangan, diantaranya; kedua pasangan harus sudah dewasa baik secara biologis maupun fisik, dalam hal bertanggung jawab bagi pria dalam menafkahi lahir maupun batin dalam keluarganya. Selain itu, bagi wanita harus siap sebagai menjadi ibu rumah tangga yakni, melahirkan, mendidik, mengasuh anak.

Hakikat pernikahan merupakan ikatan suci antara pasangan pria dan wanita yang telah menginjak cukup umur kedewasaan. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, batas minimal umur pernikahan di Indonesia, sesuai UU No. 16/2019 perubahan dari UU No. 1/1974, bahwa batas umur minimal pernikahan bagi pria maupun wanita adalah sama-sama 19 tahun. Karena dalam usia ini, masyarakat dianggap sudah cukup umur dalam artian cakap daam kedewasaannya dari segi fisik maupun psikis. Jika dalam suatu pernikahan, menikah dibawah batas umur yang ditentukan maka dianggap sebagai menikah di usia dini. Karena, ketika menikah dibawah umur 19 tahun, banyak terdapat kemudhorotannya dari pada kemasahaatannya. Seperti, rawan terjadi perceraian, meninggal ketika melahirkan, timbul kekerasan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena kurang dewasanya kedua pasangan.

Salah satu cabang kaidah fiqh menyebutkan: *دَرْءُ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِحِ* Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa menolak kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan. Ketika dilihat dari ketentuan hukum dalam menentukan batas minimal pernikahan dini, bisa dikaitkan dengan kaidah tersebut karena ketika pemerintah membuat keputusan aturan tersebut, banyak yang menikah dibawah umur yang telah ditentukan atau bisa dikatakan nikah dini banyak memperoleh mudhorotnya seperti dari segi fisik, keguguran ketika mengandung, meninggal ketika melahirkan, KDRT dll. Hal ini terjadi karena mentalnya masih kurang kuat baik dari segi fisik maupun non fisik. Meskipun, dalam pernikahan dini terdapat kemaslahatnya juga seperti halnya menghindari zina, akan tetapi tetap saja lebih banyak madhorotnya atau bahayanya.

Fenomena permasalahan pernikahan dini setiap tahunnya semakin bertambah apalagi di pemerintahan desa. Fenomena tersebut sudah menjadi trend di kalangan remaja dengan berbagai motif. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya pada usia muda maka kini tidak sedikit remaja untuk menikah usia dini (Martyan&Pinasti,2016). Fenomena pernikahan usia dini memiliki tingkat penerimaan yang berbeda dalam memberikan implikasi bahwasannya setiap masyarakat mempunyai factor-faktor yang beranekaragaman dalam melihat fenomena pernikahan di usia dini. BKKBN menyebutkan bahwa akar masalah utama pernikahan usia dini di beberapa provinsi di Indonesia pada umumnya disebabkan beberapa dimensi seperti tekakanan ekonomi, pendidikan, lingkungan, maupun social budaya. Terkadang pernikahan di usia dini dipengaruhi oleh adat istiadat atau kepercayaan setempat yang masih kental mengikuti kepercayaan adat masing-masing daerah. Selain itu pernikahan usia dini suatu fenomena yang terjadi di tingkat nasional salah satunya di negara Indonesia.

Saat ini pernikahan dini merupakan masalah utama pada remaja. Jika dilihat beberapa orang tua dan masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Faktanya apabila di analisis dari dampak kesehatan yang ditimbulkan dari pernikahan dini cukup memprihatinkan. Diantaranya seperti meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi, resiko hipertensi hingga dalam jangka panjang dapat mengakibatkan resiko kanker serviks karena hubungan seksual yang dilakukan pada saat anatomi sel-sel rahim belum siap. Indonesia termasuk Negara yang dalam hal pernikahan dini tertinggi di dunia (peringkat 37) berdasarkan penelitian yang dilakukan BKKBN tahun 2012. Peringkat tersebut merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Padahal, menurut data Riskesdas (2010), terdapat 0,2% remaja putri usia 10-14 di Indonesia yang sudah menikah, atau terdapat lebih dari 22.000 remaja putri usia 10-14 di Indonesia yang sebelumnya menikah pada usia 15 tahun. Pada kelompok umur tinggi, rasio peempuan muda kawin umur 15-19 tahun adalah sebesar 11,7%, sedangkan pada pria muda umur 15-19 tahun sebesar 1,6%. (Febryanti, 2018; BKKBN, 2012).

Pada tahun 2022, terdapat 877 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi, menjadikannya peringkat empat di Jawa Timur dalam hal jumlah kasus tersebut. Mayoritas pemohon dispensasi nikah berusia 15 hingga 19 tahun, dan kebanyakan permohonan berasal dari Kecamatan Kalibaru dan Glenmore. Husnul Muhyidin, Ketua PA Banyuwangi, menyatakan bahwa tingginya permohonan dispensasi nikah menjadi perhatian

serius. (<https://radarbanyuwangi.jawapos.com>). Di bawah ini peta sebaran pernikahan di di Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 1. Data Sebaran Pernikahan Dini



Permasalahan pernikahan usia dini harus diperhatikan secara serius, meskipun ada beberapa desa di Indonesia yang merespons positif terhadap praktik tersebut karena menganggapnya sebagai bagian dari tradisi atau adat istiadat. Namun, kendala-kendala seperti faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, dan faktor lingkungan atau adat istiadat menjadi pemicu utama pernikahan dini, termasuk di Desa Segobang, Banyuwangi, yang masuk dalam kategori 10 besar desa dengan tingginya kasus pernikahan usia dini.

Permasalahan pernikahan usia dini merupakan isu yang harus diperhatikan secara serius, terutama di Indonesia. Meskipun beberapa desa di Indonesia merespons positif terhadap praktik tersebut dengan menganggapnya sebagai bagian dari tradisi atau adat istiadat, namun demikian, pernikahan usia dini membawa sejumlah dampak negatif yang perlu diatasi. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya akses pendidikan, serta tekanan dari lingkungan atau adat istiadat menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan usia dini. Desa Segobang di Banyuwangi, sebagai contoh, merupakan salah satu dari sepuluh desa dengan tingkat pernikahan usia dini yang tinggi. Di desa ini, terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi fenomena ini. Kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan usia dini. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka memandang pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, kurangnya akses pendidikan juga menjadi faktor penting. Banyak anak di desa tersebut tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai, sehingga mereka cenderung menyelesaikan pendidikan mereka dengan menikah di usia yang masih sangat muda.

Faktor lingkungan atau adat istiadat juga turut berperan dalam mempertahankan praktik pernikahan usia dini. Di beberapa komunitas, pernikahan usia dini dianggap sebagai suatu tradisi yang harus dipertahankan. Hal ini menyebabkan tekanan sosial bagi anak-anak dan remaja di desa tersebut untuk menikah pada usia yang sangat muda. Dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia dini, penting untuk melakukan pendekatan yang holistik. Selain meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran akan dampak negatif pernikahan usia dini, juga perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat serta mengubah norma dan nilai-nilai budaya yang mempertahankan praktik tersebut. Dengan demikian, diharapkan

dapat mengurangi angka pernikahan usia dini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Banyak pihak yang harus mengulurkan tangan dengan kondisi ini, salah satunya para mahasiswa yang juga bisa dianggap efektif untuk menjadi fasilitator dalam memutus rantai pernikahan dini. permasalahan pernikahan usia dini bukanlah sesuatu yang baru dan telah terjadi di banyak daerah, termasuk Desa Segobang di Banyuwangi. Dalam rangka membantu mengurangi angka pernikahan usia dini di desa tersebut, penulis selama kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di sana memiliki program kerja yang bertujuan untuk membantu masyarakat setempat atau anak-anak setempat.

METODE

Dalam pengabdian ini, menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development), yang merupakan proses membangun komunitas yang dimulai dengan menemukan aset, keterampilan, dan kapasitas warga serta lembaga lokal. Metode penelitian juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan analisis, gambaran, dan ringkasan kondisi serta situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, seperti hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan (Tim ABCD, 2021). Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Melakukan observasi melalui kegiatan wawancara kepada kader-kader posyandu dan petugas kesehatan desa untuk memperoleh informasi mengenai maraknya pernikahan dini di kalangan remaja dan risiko yang dapat diakibatkan oleh pernikahan dini. *Kedua*, Menyusun rencana kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan. *Ketiga*, Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi, serta pemutaran video di Masjid di sekolah MTS Nahdlatut Thulab. Dengan demikian, melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Segobang tentang dampak negatif pernikahan dini serta mendorong perubahan perilaku menuju penundaan pernikahan hingga usia yang lebih matang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Dini Bahaya Pernikahan Dini Dengan Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental, terutama pada wanita yang masih dalam usia remaja. Risiko kesehatan reproduksi, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan prematur, dapat meningkat. Selain itu, Pernikahan dini sering kali menyebabkan putus sekolah atau kesulitan untuk mengejar pendidikan lebih lanjut. Menurut Hamidah dan Junitasari. (2021), Pentingnya kesadaran hukum terkait batas usia perkawinan dan persiapan sebelum menikah tidak selalu dipahami oleh sebagian masyarakat, khususnya para remaja. Fenomena pernikahan dini yang terjadi masih melibatkan mereka yang belum memahami konsekuensi serius dari pernikahan di bawah umur dan kurangnya persiapan yang matang. Lebih lanjut menurut Widodo dan Sanjaya. (2021), untuk mencegah pernikahan dini, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dapat diorganisir dengan fokus pada menyampaikan informasi mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak.

Sosialisasi pernikahan dini di sekolah dan lembaga pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang risiko dan dapat mengubah persepsi dan pemahaman mereka terkait pernikahan usia anak, sehingga mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana terkait hubungan dan masa depan mereka (Soni et al, 2021).

Gambar 2. Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini



Gambar 2 menampilkan kegiatan sosialisasi di MTS Nahdlatut Thulab tentang dampak pernikahan dini. Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan ini karena kurangnya pengetahuan membuat mereka menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa. Tujuan sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran remaja mengenai perlunya kesiapan mental, fisik, dan materi sebelum menikah dini. Selain itu, sosialisasi juga menekankan pentingnya optimisme terhadap masa depan dan dorongan untuk belajar dengan giat. Hasil Tanya Jawab dengan peserta sosialisasi menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Segobang adalah:

Tabel 1. Hasil Sosialisasi dan tanya Jawab Masalah Pernikahan Dini

Faktor	Keterangan
Budaya	Keyakinan ini muncul dari pandangan bahwa lebih baik menikahkan anak perempuan di bawah batas usia maksimum agar tidak menjadi perawan tua.
Ekonomi	Pernikahan usia muda sering disebabkan oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang rendah.
Perjodohan	Pernikahan dini di Desa Segobang sering terjadi karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.

Pemateri juga mengkomunikasikan dampak negatif dan positif dari pernikahan dini. Hasil tanya jawab selama sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menyadari dampak pernikahan dini tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang sistematis, metodelis, dan berskala besar di masa mendatang. Hal ini bertujuan agar remaja dan orang tua dapat memahami isu-isu seputar pernikahan dini beserta dampak negatif dan positifnya secara lebih mendalam.

Kegiatan sosialisasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan remaja dan siswa agar mereka tidak mudah terjerumus dalam perilaku seks bebas atau tindakan pernikahan dini, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dengan merinci aspek-aspek ini dalam kegiatan sosialisasi, diharapkan remaja dan siswa dapat lebih memahami konsekuensi dari perilaku seks bebas dan pernikahan dini, serta memiliki

pengetahuan yang memadai untuk membuat pilihan hidup yang lebih bijak dan positif Eko (Astuti dan Setyoningrum, 2021). Lebih lanjut Maratus (2021), Dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini, masyarakat mengalami dampak positif yang tercermin dalam peningkatan tingkat antisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama saat terlibat dalam intervensi terhadap keputusan anak-anak mereka terkait pernikahan. kegiatan sosialisasi dapat menciptakan perubahan positif dalam pola pikir dan tindakan masyarakat, membantu mereka menghadapi isu pernikahan dini dengan cara yang lebih proaktif dan preventif.

Dampak Bahaya Terjadinya Pernikahan Dini yang terjadi di Masyarakat Segombang

Pernikahan dini, yang umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun, dapat menimbulkan sejumlah bahaya dan dampak negatif bagi individu yang terlibat. Secara konseptual pernikahan dini dapat diartikan sebagai praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah ketentuan usia standar perundang-undangan. Istilah pernikahan dini sering pula disebut sebagai dispensasi nikah, yang mengacu pada pasangan yang ingin menikah di bawah batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Dispensasi nikah memberikan izin khusus kepada pasangan untuk menikah meskipun usia mereka belum mencapai standar yang diwajibkan oleh hukum. Praktik ini dapat menimbulkan berbagai dampak, termasuk aspek ekonomi, kesehatan, serta pandangan masyarakat terhadap pasangan yang menikah di usia yang belum memadai (Fadilah, 2021).

Menurut Akbar (2023), untuk mencegah pernikahan dini, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikat layak nikah sebagai respons terhadap meningkatnya angka perceraian, masalah kesehatan reproduksi wanita, stunting pada anak akibat pernikahan di bawah batas usia, dan peningkatan kasus KDRT. Faktor budaya lokal, dipengaruhi oleh sistem sosial dan tradisi nikah muda yang diwariskan keluarga, menjadi penyebab utama. Dampak dari kondisi ini termasuk putus sekolahnya anak, hilangnya hak reproduksi anak akibat kehamilan dini, dan kewajiban anak untuk melahirkan pada usia yang sangat muda. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan yang lebih ketat untuk menanggulangi masalah ini melalui kebijakan sertifikat layak nikah.

Menurut Yanti et al. (2019), ditinjau dari segi sosial, perkawinan dinilai dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri, membatasi peluang melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, dan menjadi stigmatized sebagai aib di masyarakat. Informan 6b menyampaikan contoh seorang anak yang berhenti sekolah karena menikah, menyebabkan aib bagi keluarga di lingkungan sekitar. Lebih lanjut Husnani dan Soraya (2019) pernikahan usia dini di desa tersebut dapat menimbulkan tantangan ekonomi, kesehatan, serta pandangan masyarakat yang perlu diperhatikan dan diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Ada beberapa dampak dari pernikahan dini yang terjadi di Masyarakat Desa Segombang, diantaranya sebagai berikut:

1) Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil survei program, sebanyak 44% anak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat pernikahan dini. Selain itu, 56% anak

perempuan mengalami KDRT dengan frekuensi rendah (Harkrisnowo, 2003). Hasil ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menjadi faktor risiko yang signifikan dalam mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak perempuan. Perlu perhatian dan tindakan lebih lanjut untuk melibatkan masyarakat dan pihak berwenang dalam mengatasi dampak negatif pernikahan dini terhadap keamanan dan kesejahteraan anak perempuan.

2) Menurunnya Fungsi Reproduksi Pada Perempuan

Selain banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini juga dapat berdampak langsung pada reproduksi anak perempuan. Menurut data, ditemukan bahwa anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun memiliki peluang lebih besar mengalami kegagalan reproduksi dibandingkan wanita yang menikah antara 20 dan 25 tahun. Pada saat yang sama, pernikahan dini atau anak-anak berusia 15 hingga 19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar bahanya kegagalan organ reproduksi. Dalam jangka panjang juga dapat mengakibatkan resiko penyakit kanker serviks. Menurut Nisa et al (2022) pernikahan dini memiliki dampak serius terhadap pola asuh yang kurang memadai, terutama karena keterbatasan pengetahuan sang ibu. Akibatnya, mungkin terjadi perebutan gizi antara ibu dan janin selama masa kehamilan. Kondisi ini kemudian dihubungkan dengan peningkatan risiko stunting pada anak.

3) Terputusnya Akses Pendidikan

Pernikahan dini berdampak pada berbagai aspek, terutama dalam bidang pendidikan. Hanya sekitar 5,6% anak yang menikah dini mampu melanjutkan pendidikan setelah perkawinan, menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Praktik ini juga mengakhiri masa remaja yang seharusnya menjadi periode penting untuk perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Meskipun beberapa dampak positif seperti mengurangi beban orang tua dan belajar tanggung jawab dapat terjadi, dampak negatifnya lebih dominan. Pernikahan dini dapat menghambat proses pendidikan, menimbulkan konflik berujung cerai, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan banyak anak terlantar, mengurangi jaminan masa depan, dan berpotensi menyebabkan gangguan mental. Dengan demikian, pernikahan dini memiliki dampak serius pada individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, selain menjelaskan tentang faktor faktor beserta dampak dari adanya pernikahan dini kami juga menggunakan media video dalam penyampaian materi dengan harapan apa yang disampaikan mudah diterima dan dapat dipahami dengan mudah. Kedepannya kami berharap sosialisasi ini dapat berjalan tidak hanya kepada para remaja saja tapi juga pada orang tua. Karena orang tua juga berperan penting dalam masa depan bagi seorang anak. Respon siswa-siswi MTS Nahdlatut Thulab dalam menerima materi sangat antusias dan berkesan bagi mereka.

KESIMPULAN

Sosialisasi dampak pernikahan dini di Desa Segobang bertujuan meningkatkan kesadaran remaja terhadap konsekuensi negatif pernikahan dini. Kegiatan ini memberikan

pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya kesiapan mental, fisik, dan materi sebelum memutuskan menikah. Hasil sosialisasi dan tanya jawab menunjukkan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Segobang melibatkan budaya, ekonomi, dan perijodohan yang memengaruhi keputusan orang tua menikahkan anak-anak mereka pada usia yang masih sangat muda. Sedangkan dampak negatif pernikahan dini melibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penurunan fungsi reproduksi pada perempuan, dan terhambatnya akses pendidikan bagi anak-anak yang menikah dini. Meskipun demikian, terdapat beberapa dampak positif, seperti mengurangi beban orang tua dan memberikan kesempatan belajar tanggung jawab kepada pasangan yang menikah dini.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari kegiatan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini, berikut rekomendasi yang diusulkan:

- 1) Disarankan kepada pemerintah desa untuk melanjutkan dan memperluas upaya sosialisasi tentang dampak pernikahan dini agar mencakup khalayak yang lebih luas, termasuk sekolah-sekolah dan masyarakat lainnya di Desa Segobang.
- 2) Partisipasi orang tua dalam kegiatan sosialisasi, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang konsekuensi negatif pernikahan dini dan peran mereka dalam mencegahnya.
- 3) Kegiatan sosialisasi harus mengadopsi pendekatan komprehensif yang mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi pada pernikahan dini, termasuk norma budaya, tantangan ekonomi, dan tekanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, Soni et al. (2021). "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Dan Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR)". *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 17, no. 2 (December 31): 296–306.. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/view/4001>.
- BKKBN. (2012). *Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
- Dini Fadilah. (2021). "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal PAMATOR*, Volume 14 No 2 Oktober. 88-94. DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590
- Eko Yuli Astuti dan Novita Setyoningrum. (2021). "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini". *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Ma Chung*, Vol 1 Oktober. 112-119. DOI: <https://doi.org/10.33479/senampengmas.2021.1.1.112-119>
- Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan. (2017). "Determinan Pernikahan Dini Di Indonesia", *SOCIA: Jurnal Ilmu Sosial*, 14(4). DOI: <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15890>
- Erik Widodo, And Wisnu Sanjaya. (2021). "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut Uu No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karangtengah,

- Wonogiri". *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 10 (May 1): 52-56..
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/479>.
- Fauzatul Laily Nisa, et al. (2022). "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Penurunan Angka Stunting Di Desa Kunjorowesi, Ngoro, Mojokerto", *Karya Unggul Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No. 2 Juni. 107-115.
<https://ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/77>
- Hamidah, Winda, and Assyifa Junitasari. (2021). "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, Dan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kampung Cipete". *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 14 (December 5): 146–158. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/350>.
- Harkrisnowo, Harkristuti (2021) "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 1: No. 4, Article 3. DOI: 10.17304/ijil.vol1.4.563
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/75920945/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-sejatim>
- Martyan Mita Rumekti. (2016). "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu", *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol 5, No 6.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/4026>
- Mubasyaroh. (2016). "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dinidan Dampaknya Bagi Pelakunya", *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7, No 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Nuril Farida Maratus. (2021). "Sosialisasi Bahaya Nikah Dini Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Karangrejo, Tulungagung". *InEJ: Indonesian Engagement Journal*, Vol 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.21154/inej.v2i2.3752>
- Ridho al akbar et al. (2023). "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak Pada Masyarakat Desa Air Putih", *Proceeding Publication Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* , Vol 1, No 1. 25-36. DOI: <https://doi.org/10.35438/semnas-pkm.v1i1.73>
- Rovi Husnani dan Devi Soraya. (2019). "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)", *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019. 63-77. DOI: <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>
- Tim ABCD IAIN Jember. (2021). *Draft Asset Based Community Development (ABCD)*. Jember: LP2M IAIN Jember.
- Yanti et al. (2019). "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak". *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (March): 96-103.
<https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>.